

PAJAK DAERAH – WAJIB PAJAK – PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI – PEMERIKSAAN
2017

PERBUP NO. 57 BD. 2017. NO. 57 LL. KAB. PEMALANG : 28 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG
PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 70 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Obyek pemeriksaan meliputi jenis pajak BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Pemeriksaan dilakukan apabila memenuhi kriteria Wajib Pajak tidak membayar Pajak, Wajib Pajak kurang bayar Pajak dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. Pemeriksaan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tugas Pemeriksaan. Standar pemeriksaan meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Oktober 2017
- pemenuhan terhadap standar umum pemeriksaan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - Terdiri atas 21 Pasal.
 - Lampiran 14 halaman.